

PENGGANTIAN - ANGGOTA - PPS  
2024

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 11 TAHUN 2024, 3 HLM

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan maka dipandang perlu melakukan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No.476 Tahun 2022.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Kepulauan Selayar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2024